



**PENETAPAN**

**Nomor 197/Pdt.P/2017/PA Plp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut dibawah ini atas permohonan isbat nikah yang diajukan oleh:

**Subari bin Hasan**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Lingkungan Empat Lima, RT.001 RW. 001, Kelurahan Padang Subur, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, sebagai Pemohon I;

**Sahida binti Kurani**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Lingkungan Empat Lima, RT.001 RW. 001, Kelurahan Padang Subur, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti para Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Oktober 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register Nomor 197/Pdt.P/2017/PA Plp tanggal 13 Oktober 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tahun 1980 di Padang Sappa, kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu;

*Hal 1 dari 9 Hal. Pen. No.197/Pdt.P/2017/PA Plp*



2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Kurani, karena ayah kandung Pemohon II pada waktu tidak bisa hadir karena dalam keadaan sakit, dikawinkan oleh Imam Desa setempat bernama Dahlan, saksi nikahnya masing-masing bernama Muslaim dan Sukma Muttar, dengan mas kawinnnya berupa cincin emas 3 (tiga) gram dibayar tunai;

3. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai 5 orang anak, masing-masing bernama :

1. Hadi Santoso bin Subari, umur 32 tahun;
2. Rudi Hartono bin Subari, umur 28 tahun;
3. Saddang Husain bin Subari, umur 25 tahun;
4. Dewi Trisnawati binti Subari, umur 22 tahun
5. Jestin Erlangga bin Subari, umur 14 tahun

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat menikah, karena pernikahan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

7. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Palopo, untuk pengurusan buku nikah Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Majelis

**Hal 2 dari 9 Hal. Pen. No. 197/Pdt.P/2017/PA Pjp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Subari bin Hasan) dengan Pemohon II (Sahida binti Kurani) yang dilaksanakan pada tahun 1980 di Padang Sappa, kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang atas pertanyaan ketua majelis, para Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7317113112580056, tanggal 15 September 2012, atas nama Pemohon I, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai serta distempel Pos, dan oleh Ketua Majelis diberi kode P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7317116704650001, tanggal 05 Nopember 2012, atas nama Pemohon II, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai serta distempel Pos, dan oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan kemudian diberi kode P2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7317110712090069 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Luwu, tanggal 05 Oktober 2016, atas nama Pemohon I, telah diberi meterai dan distempel Pos, dan oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P3;

**Hal 3 dari 9 Hal. Pen. No. 197/Pdt.P/2017/PA P1p**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, disamping mengajukan bukti tersebut diatas, para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. Mustalim bin Lora, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Pemohon I karena anak kandung saksi sedang Pemohon II anak menantu;
- Bahwa para Pemohon hendak mengajukan pengesahan nikah karena pernikahan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon dilangsungkan pada tahun 1980, di Padang Sappa, kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, saat itu yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Kurani, yang menikahkan imam Desa setempat yang bernama Dahlan, dengan dua orang saksi nikah masing-masing bernama Muslaim dan Sukma Muttar, serta mas kawin berupa cincin emas 3 (tiga) gram dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I saat menikah adalah jejak, sedangkan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa selama menikah tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan keduanya serta antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan nikah, baik karena hubungan nasab maupun sesusuan, dan telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa selama menikah para Pemohon tidak pernah menerima buku nikah dan keduanya mengajukan pengesahan nikah untuk pengurusan buku nikah Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya;

2. Sukma Muktar bin Muktar, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi ada hubungan keluarga;

**Hal 4 dari 9 Hal. Pen. No. 197/Pdt.P/2017/PA Ptp**



- Bahwa para Pemohon hendak mengajukan pengesahan nikah karena pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon dilaksanakan pada tahun 1980, di Padang Sappa, kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, saat itu yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Kurani, yang menikahkan imam Desa setempat yang bernama Dahlan, dengan dua orang saksi nikah masing-masing bernama Muslaim dan Sukma Muttar, serta mas kawin berupa cincin emas 3 (tiga) gram dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I saat menikah adalah jejaka,, sedangkan Pemohon II adalah perawan;
- Bawa selama menikah tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan keduanya serta antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan nikah, baik karena hubungan nasab maupun sesusuan, dan telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa selama menikah para Pemohon tidak pernah menerima buku nikah dan keduanya mengajukan pengesahan nikah untuk pengurusan buku nikah Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon membenarkan dan menyatakan tetap pada dalil-dalilnya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara ini adalah sudah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa

**Hal 5 dari 9 Hal. Pen. No. 197/Pdt.P/2017/PA P1p**



Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tahun 1980 di Padang Sappa, kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, walinya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Kurani, yang menikahkan adalah Dahlan selaku imam desa setempat pada saat itu, dan saksi nikah adalah Muslaim dan Sukma Muttar, serta mahar berupa cincin emas 3 (tiga) gram dibayar tunai dan para Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk pengurusan buku nikah Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1, P.2, dan P.3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu, maka telah terbukti bahwa para Pemohon berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Palopo;

Menimbang bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon masing-masing Subari bin Hasan dan Sahida binti Kurani, memberikan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa karena kedua saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil seorang saksi sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi tersebut telah dapat

**Hal 6 dari 9 Hal. Pen. No. 197/Pdt.P/2017/PA P1p**



ditemukan fakta hukum bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 1980 di Padang Sappa, kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, telah sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan dalam hukum Islam serta tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 14 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan berdasarkan hukum Islam, para Pemohon mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Palopo untuk memperoleh kepastian hukum perkawinannya tersebut, dan diperlukan oleh para Pemohon sebagai salah satu syarat kelengkapan administrasi untuk mengurus buku nikah dan dalam rangka perjalanan ibadah haji para Pemohon, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon tersebut dapat di itsbatkan dan dengan demikian permohonan para Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Subari bin Hasan) dengan Pemohon II (Sahida binti Kurani) yang dilaksanakan pada tahun 1980 di Padang Sappa, kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu;

**Hal 7 dari 9 Hal. Pen. No. 197/Pdt.P/2017/PA Pip**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,- (*tiga ratus empat puluh satu ribu*).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada sidang Pengadilan Agama Palopo pada hari Jum'at, tanggal 03 Nopember 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal Periksa Setting Hijriyah *Hijriyah*, oleh Drs. H. Asri, M.H sebagai Ketua Majelis, Tommi, S.HI dan Noor Ahmad Rosyidah, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan oleh hakim ketua tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga yang didampingi oleh Hj. Mariani, S.H, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ttd

**Tommi, S.HI**

Hakim Anggota,

Ttd

**Noor Ahmad Rosyidah, S.HI**

Ketua Majelis,

Ttd

**Drs. H. Asri, M.H**

Panitera Pengganti

Ttd

**Hj. Mariani, S.H**

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-

**Hal 8 dari 9 Hal. Pen. No. 197/Pdt.P/2017/PA P/p**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3	Biaya Panggilan	:	Rp	250.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>		:	<b>Rp</b>	<b>341.000,-</b>

*(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);*

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Palopo

**Drs. Muh. Tahir, S.H.**

**Hal 9 dari 9 Hal. Pen. No. 197/Pdt.P/2017/PA PIp**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)